



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DENGAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGAWI
TENTANG
PENANGANAN PERMASALAHAN DAN LEGALISASI TANAH
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 188 / 01.05 / 404.011 / 2018
NOMOR : 51 / 35.21 / IV / 2018

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas (04-04-2018), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Ir. H. BUDI SULISTYONO** : Bupati Ngawi, yang berkedudukan di Jl. Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **ARYA ISMANA, S.Sos.,S.H.,M.Si** : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, yang berkedudukan di Jl. Basuki Rachmat Nomor 5 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

Paraf I

I.

Paraf II

II.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Permasalahan dan Legalisasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Penanganan Permasalahan dan Legalisasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Ngawi;
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk menyelesaikan Permasalahan dan Legalisasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama dalam kesepakatan ini adalah melakukan kegiatan penanganan permasalahan dan legalisasi tanah milik **PIHAK PERTAMA** tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 3
OBJEK KERJASAMA

Yang menjadi obyek kerjasama dalam kesepakatan ini adalah tanah milik **PIHAK PERTAMA**.

Paraf I

I. 

Paraf II

II. 

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

1. Kesepakatan Bersama ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** berkenaan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup, sedangkan teknis pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi selaku Pengelola Barang dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.
2. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut bila dipandang perlu dapat dibentuk Satuan Tugas (Satgas).

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat ditinjau kembali serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

**PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Kesepakatan ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Kesepakatan ini.

Paraf I

I. 

Paraf II

II. 

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Kesepakatan ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 9
KETENTUAN LAIN – LAIN**


1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Kesepakatan Bersama kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama dan dapat ditinjau kembali serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
3. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ARYA ISMANA, S.Sos., S.H., M.Si

PIHAK PERTAMA



Ir. H. BUDI SULISTYONO

Paraf I



Paraf II

II.